

STRATEGI DINAS TENAGA KERJA DALAM MENCEGAH PEKERJA MIGRAN NON PROSEDURAL DI KABUPATEN INDRAMAYU

Dinda Dewi Aryanie^{1)*}, Luthfi Faisal Natsir²⁾, Mulyati³⁾

¹ Prodi. Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Wiralodra
dindadewi.aryani@gmail.com

² Prodi. Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Wiralodra
luthfi.lfn@unwir.ac.id

³ Prodi. Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Wiralodra
mulyati@unwir.ac.id

ABSTRAK

Kasus pekerja migran menjadi salah satu sorotan penting dalam beberapa tahun terakhir. Kasus tersebut meliputi eksploitasi, perdagangan orang, dan terjadinya penipuan, kerja paksa, serta upah yang tidak dibayar oleh majikan atau agen. Kasus-kasus ini dipicu akibat dari minimnya lapangan kerja di dalam negeri, yang membuat sebagian masyarakat bekerja sebagai pekerja migran yang nekat menggunakan jalur ilegal alias non prosedural. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi Dinas Tenaga Kerja dalam mencegah pekerja migran non prosedural di Kabupaten Indramayu, serta menganalisis faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan tipe penelitian, yaitu pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa strategi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu dilakukan melalui kegiatan pencegahan dengan melakukan sosialisasi dan edukasi hukum mengenai pentingnya keberangkatan secara prosedural, pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi, serta kerja sama lintas sektor. Adapun faktor-faktor penghambat yang dihadapi meliputi keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), rendahnya kesadaran masyarakat, intensifikasi sosialisasi di tingkat desa. Secara keseluruhan, strategi yang diterapkan telah berjalan dengan cukup baik, namun masih memerlukan penguatan dalam aspek koordinasi dan pemberdayaan ekonomi. Aspek tersebut mencakup koordinasi yang lemah antar lembaga terkait, yang mengakibatkan perlindungan tidak komprehensif, dan pemberdayaan ekonomi yang tidak efektif, seperti sulitnya akses terhadap modal dan pelatihan, sehingga pekerja migran tetap rentan dan kembali pada masalah lama. Pentingnya penguatan pada kasus pekerja migran non-prosedural, agar upaya pencegahan migran non prosedural dapat terlaksana secara lebih optimal.

Kata Kunci: Non Prosedural, Pekerja Migran, Strategi

ABSTRACT

The case of migrant workers has become one of the important highlights in recent years. These cases include exploitation, human trafficking, fraud, forced labor, and unpaid wages by employers or agents. These cases are triggered by the limited job opportunities domestically, leading some people to work as migrant workers who recklessly use illegal or non-procedural routes. This research aims to determine the strategies of the Department of Labor in preventing non-procedural migrant workers in Indramayu Regency, as well as to analyze the inhibiting factors in its implementation. The research method used is a qualitative method with a descriptive approach type. Data collection techniques were through observation, in-depth interviews, and documentation. The research results show that the strategies of the Indramayu Regency Department of Labor are carried out through preventive activities by conducting socialization and legal education on the importance of procedural departure, skills training and economic empowerment, as well as cross-sectoral cooperation. The inhibiting factors faced include limited Human Resources (HR), low community awareness, and the intensification of socialization at the village level. Overall, the implemented strategies have been running quite well, but they still require strengthening in terms of coordination and economic empowerment. These aspects include weak coordination between related institutions, resulting in non-comprehensive protection, and ineffective economic empowerment, such as difficulties in accessing capital and training, making migrant workers still vulnerable and returning to old problems. Strengthening efforts on non-procedural migrant worker cases is important so that preventive efforts for non-procedural migrants can be implemented more optimally.

Keywords: *Migrant Workers, Non-Procedural, Strategies*

Submisi: 04-11-2025

Diterima: 05-11-2025

Dipublikasikan: 11-11-2025

PENDAHULUAN

Kabupaten Indramayu menjadi salah satu daerah di Indonesia yang memiliki tingkat pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang paling tinggi. Sebagian besar penduduk Indramayu, terutama perempuan, memilih untuk melakukan pekerjaan di negara lain demi meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga, mereka bekerja di sektor informal di luar negeri seperti Arab Saudi, Taiwan, Malaysia, dan Hong kong. Namun, fenomena ini juga menghadirkan tantangan serius, yaitu maraknya kasus pemberangkatan tanpa dokumen resmi atau ilegal yang dapat menimbulkan resiko tinggi terhadap keselamatan, hak hukum, dan kesejahteraan mereka di negara tujuan.

Adapun Undang-Undang (UU) yang mengatur perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Selain itu, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2021 yang mengatur pelaksanaan perlindungan PMI. Ada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perlindungan Pekerja Migran asal Indramayu. Selanjutnya, ada Peraturan Bupati (Perbub) Indramayu Nomor 213 Tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perlindungan Pekerja Migran asal Indramayu.

Perbandingan antara Pekerja Migran Prosedural dan Pekerja Migran Non Prosedural antara lain, Pekerja Migran Prosedural adalah pekerja yang berangkat ke luar negeri melalui jalur resmi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (seperti UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia). Sedangkan Pekerja Migran Non Prosedural ialah pekerja yang berangkat ke negara lain tanpa mengikuti prosedur resmi atau legal yang ditetapkan oleh pemerintah. Adapun data yang di peroleh, dari tahun 2021 sampai 2023 dengan jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kabupaten Indramayu yang terus meningkat. Berikut data yang diperoleh:

Tabel 1

Data Jumlah Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Indramayu (2021-2023)

No.	Tahun	Jumlah PMI	Persentase
1.	2021	5.262 Orang	4,76%
2.	2022	12.794 Orang	11,57%
3.	2023	19.178 Orang	17,35%

(Sumber: Open Data Jabar, 2023)

Pada tahun 2023, jumlah laporan pengaduan dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang melalui jalur resmi mencapai 381 atau 19% dari total pengaduan. Sementara itu pada periode yang sama, laporan dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berangkat dengan cara tidak resmi jauh lebih banyak dibandingkan dengan laporan dari PMI yang melalui jalur resmi, dengan total mencapai 1.616 pengaduan atau 18% dari keseluruhan pengaduan.

Data yang diperoleh dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menunjukkan informasi mengenai laporan yang diterima di Kabupaten Indramayu dari

Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di luar negeri. Data tersebut dapat dilihat dari tahun 2021 hingga 2023, sebagai berikut:

Tabel 2

Data Pengaduan Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Indramayu (2021-2023)

No.	Tahun	Jumlah Pengaduan	Persentase
1.	2021	77	23,26 %
2.	2022	133	40,18%
3.	2023	121	36,56%

(Sumber: Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), 2023)

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mengenai Pengaduan Pekerja Migran Indonesia yang ada di Jawa Barat pada Tahun 2021, 2022, dan 2023 berdasarkan katagori kasus tertinggi, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3

Katagori Pengaduan Pekerja Migran Indonesia Provinsi Jabar (2021-2023)

No.	Kategori Kasus	2021	2022	2023	Jumlah
1.	PMI ingin dipulangkan	508	511	521	1.540
2.	PMI gagal berangkat	147	185	318	650
3.	Biaya penempatan melebihi struktur biaya	30	60	201	291
4.	Penipuan peluang kerja	68	134	121	323
5.	Gaji tidak dibayar	215	106	86	407
6.	Meninggal dunia di negara tujuan	171	106	64	341
7.	Sakit	49	76	59	184
8.	PMI sakit/rawat inap	27	40	57	124
9.	Perdagangan orang	59	60	52	171
10.	Penahanan paspor atau dokumen lainnya oleh P3MI	28	48	43	119
11.	Putus hubungan komunikasi	52	60	38	150
12.	Meninggal	30	53	38	121
13.	PMI dalam tahanan/proses tahanan	19	25	34	78

14.	Pemutusan hubungan kerja sebelum masa perjanjian kerja berakhir	7	2	29	38
15.	Pekerjaan tidak sesuai PK	18	14	26	58
16.	Utang piutang antara CPMI dan P3MI	13	30	24	67
17.	Gagal penempatan	2	24	23	49
18.	Ilegal rekutan calon PMI	23	115	23	161
19.	Potongan gaji melebihi ketentuan	10	6	18	34
20.	Tindak kekerasan dari majikan	12	16	17	25
21.	Lainnya	212	316	207	735
Jumlah		1.700	1.987	1.999	5.686

(Sumber: BP2MI, 2023)

Masalah ini menjadi penting karena berkaitan dengan keamanan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk tenaga kerja migran, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI). Untuk mengurangi permasalahan-permasalahan yang sudah disampaikan pada data sebelumnya, PMI membentuk sebuah wadah yang bernama Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI). Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) adalah organisasi masyarakat sipil yang berperan aktif dalam memperjuangkan hak dan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), mulai dari tahap sebelum (pra), selama, hingga setelah (pasca) penempatan kerja di luar negeri. Berdasarkan fenomena ini, penelitian difokuskan pada bagaimana strategi Dinas Tenaga Kerja dalam mencegah pekerja migran non prosedural di Kabupaten Indramayu, serta faktor-faktor penghambatnya dalam pelaksanaan strategi dilakukan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2020), bahwa metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi secara langsung di lapangan. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yang meliputi penelaahan berbagai sumber seperti buku, jurnal, laporan penelitian, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian.

Analisis data yang digunakan yaitu analisis Kualitatif yang menganalisis data yang tidak berbentuk angka (verbal) untuk menemukan makna dari data tersebut, melalui teknik naratif. Selain itu, melakukan analisis terhadap masing-masing aspek yang terdapat dalam konsep teori strategi dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu dalam mencegah pekerja migran non prosedural, sebagai bentuk upaya pencegahan yang dilakukan dalam mengatasi keberangkatan pekerja migran non prosedural atau tanpa prosedur resmi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Menurut Bryson (2011) strategi adalah pola tindakan utama yang dipilih oleh institusi untuk menghadapi isu strategis dengan maksimalkan sumber daya kepentingan stakeholder. Sementara itu, menurut Mintzberg (1998) menyatakan bahwa strategi dalam suatu organisasi dapat dilihat melalui lima sudut pandang, yaitu plan (rencana), ploy (taktik), pattern (pola), position (posisi), dan perspective (perspektif). Berangkat dari kerangka teori tersebut, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi Dinas Tenaga Kerja melalui program pencegah pekerja migran non prosedural telah terlaksana sesuai dengan ketentuan dan tujuan yang telah ditetapkan. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu menerapkan beberapa strategi utama dalam pencegahan pekerja migran non prosedural, yaitu:

1. Sosialisasi dan Edukasi Hukum

Dinas Tenaga Kerja secara rutin melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, terutama di wilayah pedesaan yang menjadi kantong pekerja migran. Sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya mengikuti prosedur resmi serta risiko yang dihadapi jika berangkat secara ilegal. Sosialisasi dilakukan melalui kegiatan ditingkat desa bekerja sama dengan perangkat desa, BP2MI, dan lembaga lainnya.

2. Pelatihan dan Pemberdayaan Ekonomi

Upaya lain yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja adalah melalui pelatihan kerja dan program pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan keterampilan menjahit, tata boga, dan wirausaha berbasis potensi lokal. Program ini bertujuan untuk memberikan alternatif mata pencaharian bagi masyarakat, khususnya perempuan eks PMI, agar tidak bergantung pada pekerjaan diluar negeri. Pemberdayaan ekonomi ini juga dilakukan melalui program Desa Migran Produktif (Desmigratif) yang menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha kecil menengah di desa masing-masing.

3. Kerja Sama Lintas Sektor

Dinas Tenaga Kerja tidak bekerja sendiri dalam upaya pecegahan migran non prosedural. Instansi ini menjalin kolaborasi dengan berbagai instansi seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), BAPPEDA, BP2MI, dan organisasi non-pemerintah (NGO). Bentuk kerja sama ini meliputi koordinasi dalam penyelenggaraan pelatihan, sosialisasi, hingga pengawasan terhadap agen penyaluran

tenaga kerja. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antarinstansi sehingga program pencegahan dapat berjalan secara terpadu dan berkelanjutan.

Strategi yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu, dalam pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala baik dari sisi internal maupun eksternal. Berikut adalah faktor-faktor penghambat yang dihadapi dalam proses strategi Dinas Tenaga Kerja dalam Mencegah pekerja mihran non prosedural di Kabupaten Indramayu, yaitu keterbatasan sumber daya manusia (SDM), rendahnya kesadaran masyarakat dan edukasi masyarakat terutama di pedesaan mengenai pentingnya mengikuti prosedur resmi, kurang aktifnya peran aparat desa, agen atau sponsor ilegal, serta tekanan ekonomi dan keterbatasan lapangan kerja lokal. Meskipun demikian, strategi Disnaker dinilai telah berjalan cukup efektif dalam menekan angka pekerja migran non prosedural, meski masih memerlukan peningkatan dalam aspek sosialisasi dan koordinasi lintas lembaga.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu dalam mencegah pekerja migran non prosedural telah berjalan cukup efektif melalui berbagai upaya, seperti sosialisasi dan edukasi hukum, pelatihan keterampilan, serta kerja sama lintas sektor. Meskipun demikian, pelaksanaan strategi masih menghadapi beberapa hambatan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia (SDM), kurangnya kesadaran masyarakat, dan lemahnya pengawasan di tingkat desa. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antarinstansi serta peningkatan intensitas sosialisasi di tingkat desa agar upaya pencegahan dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bryson, M. John. 2011. *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Social*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mintzberg, Henry, Bruce W. Ahlstrand & Joseph Lampel. 1998. *Strategy Safari: A Guided Tour Through the Wilds of Strategic Management*. California: Free Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
- Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perlindungan Pekerja Migran asal Indramayu.
- Peraturan Bupati (Perbub) Kabupaten Indramayu Nomor 213 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perlindungan Pekerja Migran Asal Indramayu

TENTANG PENULIS